



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

NOMOR 40/SEK.PA.W14-A11/SK.PL.7/I/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
TAHUN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada pengadilan Agama Sungai Raya, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN)

b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.05/2006 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II TENTANG TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II;**
- Pertama : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


GAIH TRIATMOJO

Tembusan kepada Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang
Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II
Nomor : 40/SEK.PA.W14-A11/SK.PL.7/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PENGADILAN AGAMA SUNGIA RAYA KELAS II

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Galih Triatmojo, S.E. NIP. 19810214 200604 1 003	Sekretaris	Kuasa Pengguna Barang /Penanggung Jawab	
2.	Isniati, S.Kom NIP. 19830508 200912 2 003	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Pengelola Aset dan Persediaan	
3.	Resgi Rishandita, S.E. NIP. 19881201 202012 2 007	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota /Operator Aset	
4.	Elsa Manora, A.Md.A.B. NIP. 19971102 202012 2 009	Pengelola Keuangan	Anggota /Operator Persediaan	

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Galih Triatmojo
GALIH TRIATMOJO